

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh:**

**MAYLIANA AVNI AZEEMA  
07011381722175**

**Konsentrasi Keuangan Negara**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**Mayliana Avni Azeema**

**07011381722175**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2021**

**Pembimbing I**

**Dr. Nurmah Semil, M.Si**


**NIP. 196712011992032002**



**Pembimbing II**

**Drs. Mardianto, M.Si**

**NIP. 196211251989121001**




## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Transparansi Pengelolaan Keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 09 Agustus 2020

Palembang, 09 Agustus 2020


### Ketua

1. Dr. Nurmah Semil, M.Si  
NIP. 196712011992032002




### Anggota


1. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001



2. Drs. Gatot Budiarto, M.S  
NIP. 195806091984031002



3. Junaidi, S.IP., M.Si  
NIP. 197603092008021009




Mengetahui,  
Dekan FISIP



Dr. Agus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik




Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya keterbukaan informasi keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui transparansi keuangan melalui *website* resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan apa saja hambatan yang menyebabkan' kurangnya transparansi keuangan kepada masyarakat melalui *website*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang melalui *website* belum dilakukan selain itu faktor yang menjadi penghambat adalah sumber daya manusia yang tidak memadai dan juga perencanaan dan hasil yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tidak di publikasi pada *website*. Melalui penelitian ini diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dapat meningkatkan Transparansi Keuangan melalui *website*.


**Kata Kunci : Transparansi, Transparansi Keuangan**

Pembimbing I




Dr. Nurmah Semil, M.Si  
NIP.196712011992032002

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP.196211251989121001

Palembang, Agustus 2020  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya




Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP.198108272009121002

#### ABSTRACT

*This research is suggested and motivated by the lack of disclosure on financial information at the Department of Population and Civil Registration Office of Palembang City. This thesis aims to perceive the financial disclosure on the Department of Population and Civil Registration of Palembang City through its official website and what are its disincentive that happened to be the reason on the lack of disclosure on the public through the website. This research is using qualitative method. Data collection used in this research are interviews, observation and documentation. The result on this research is found that financial transparency at the Department of Population and Civil Registration Service of Palembang City through its website had not been carried out. Besides that, the inhibiting factors were inadequate human resources and also the planning and the results carried out by the Department of Population and Civil Registration Service of Palembang City were not published on their website. Through this research, it is hoped that the Department of Population and Civil Registration Office of Palembang City can improve their Financial Transparency through their website.*


**Key Words :** *Transparency, Financial Transparency*

Advisor I




Dr. Nurmah Semil, M.Si  
NIP.196712011992032002

Advisor II



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP.196211251989121001

Palembang, August 2020  
Department Chief of The Public Administration  
Faculty of Social and Political Science  
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP.198108272009121002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, TEKNOLOGI DAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

---

**PERNYATAAN ORISIONLITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mayliana Avni Azeema

NIM : 07011381722175

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Transparansi Pengelolaan Keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 2 Agustus 2021  
Yang buat pernyataan,



  
Mayliana Avni Azeema  
NIM. 07011381722175

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan pada era globalisasi ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi, komunikasi dan transparansi antarnegara. Transparansi menjadi salah satu isu yang utama dalam pemerintahan yang demokratis. Pentingnya keterbukaan, ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai melalui kebijakan publik. Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui publik.

Asshidiqie (dalam Moenek dan Suwanda, 2019:106) menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan fondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi.

Sesuai konstitusi negara Indonesia telah secara jelas menegaskan bahwa *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”* (Pasal 28 F UUD 1945).

Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak

untuk memperoleh informasi baik informasi biasa maupun informasi tentang pemerintahan melalui berbagai sumber. Keterbukaan informasi ini diharapkan dapat mewujudkan transparansi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menekan kemungkinan adanya praktik KKN dalam penyelenggaraan negara.

Pengertian transparansi keuangan dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU No.17 Tahun 2003, transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pentingnya transparansi keuangan dan kinerja badan publik pemerintah juga semakin ditegaskan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disebutkan bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, partisipasi dan

kepatuhan. Lingkup badan publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN/APBD dan mencakup pula organisasi non-pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam asas umum APBD menjelaskan bahwa prinsip transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, baik pada proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran yang meliputi informasi mengenai tujuan, sasaran, sumber pendapatan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Dengan adanya transparansi, diharapkan masyarakat bisa melakukan *social control* dan memberikan *feed back*.

Menurut Awan Setiawan (dalam Moenek dan Suwada 2019:100), terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut:”1.Rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan pemerintahnya akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan daerah. Kondisi ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelola keuangan publik. Oleh karena itu, muncul tuntutan yang meluas untuk menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja; 2. Kurang adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang

menimbulkan pemborosan sumber daya publik. Selama ini hampir tidak ada upaya untuk menetapkan skala prioritas anggaran, dimana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki; 3. Rendahnya profesionalisme aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Inilah sindrom klasik yang senantiasa menggerogoti daerah yang ditandai oleh superioritas pemerintah. Dinamika pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan di dalamnya tidak dikelola secara profesional sebagaimana dijumpai dalam manajemen sektor swasta. Jarang ditemukan ada manajer yang profesional dalam sektor publik. Bahkan terdapat wacana yang tegas untuk memasukkan kerangka kerja sektor swasta ke dalam sektor publik di mana nilai-nilai akuntabilitas profesionalisme, transparansi, dan *economic of scale* menjadi kerangka kerja utamanya.”

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan transparansi publik oleh masyarakat baik pusat maupun daerah, yang dapat kita ketahui bersama Indonesia menjadi negara yang pejabat publiknya masih korupsi. Lembaga *Transparency International* (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2020. Dalam laporan tersebut, Indonesia menempati urutan ke-102 dari 180 negara dengan skor CPI sebesar 37. Skor CPI berada pada 0-100, 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara 100 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat bersih. Salah satu upaya pencegahan terjadinya korupsi ialah dengan mengoptimalkan transparansi informasi keuangan daerah. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah.

Pada dasarnya transparansi publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah kepada pihak-pihak berkepentingan baik pemerintah pusat ataupun daerah harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu, hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Menurut Mardiasmo (2004) transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. .

Selain itu transparansi berperan sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah. Hirsch dan Osborne (2000) menjelaskan bahwa transparansi adalah sarana untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, administrasi dan manajerial. Tujuan penerapan prinsip transparansi pengelolaan anggaran daerah di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu agar tidak terjadi lagi tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) seperti kasus yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Diakses dari Kompas.com, pada tahun 2018, lamanya pengurusan pembuatan e-KTP di Sumatera Selatan berbuntut pada praktik pungutan liar (pungli) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Palembang, dimana masyarakat harus membayar Rp.300.000 untuk mempercepat pembuatan e-KTP padahal semua urusan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang berlabel kan gratis.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Chabib Soleh dan Rohcmansjah Heru (2010), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas;
2. Value for Money;
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (Probit);
4. Transparansi;
5. Pengendalian.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tahun anggaran 2019 dan 2020 melalui APBD mengalokasikan anggaran belanja pada tahun 2019 sebesar Rp. 27.187.271.194 dan tahun 2020 sebesar Rp. 23.160.055.053. Realisasi pendapatan tersebut pada tahun 2019 sebesar Rp. 23.786.624.863 dan tahun 2020

sebesar Rp. 20.679.027.911. Dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2019 dan Tahun 2020**

<b>Keterangan</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>% Realisasi Anggaran</b>
Realisasi Anggaran Tahun 2019	Rp. 27.187.271.194,00	Rp.23.786.624.863,00	87,49%
Realisasi Anggaran Tahun 2020	Rp. 23.160.055.053,00	Rp.20.679.027.911,00	89,28%

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang*

Tabel 1 menunjukkan realisasi anggaran belanja untuk tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu pada tahun 2019 sebesar 87,49% sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 89,28%. Terlihat penurunan pada anggaran belanja tahun 2020. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang telah memberikan upaya dalam hal transparansi keuangan dengan memberikan informasi keuangan berupa laporan realisasi anggaran.

Kemajuan teknologi di Indonesia membawa pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya informasi publik dapat ditemukan dengan cepat dan mudah, pemerintah Indonesia mewujudkan sebuah sistem yang dapat diperoleh masyarakat dengan cepat, tepat dan mudah yaitu *E-Government*. *E-Government* merupakan suatu sistem dimana pemerintah menggunakan kemajuan teknologi dalam sistem di pemerintahan khususnya internet yang memberikan kemudahan dalam pelayanan dan juga informasi kepada publik. Dengan adanya pemerintahan berbasis *electronic*, pola birokrasi lama yang penuh dengan unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) diharapkan dapat berganti dan berubah menjadi pola birokrasi

yang bersih, transparan dan akuntabel dalam proses administrasi. *E-Government* juga diharapkan agar pemerintah melek teknologi dan tidak apatis terhadap perkembangan teknologi.

Penerapan *E-Government* di Indonesia di atur dalam Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, didalam inpres tersebut diatur bahwa setiap lembaga pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah wajib untuk membuat, mengembangkan serta menerapkan konsep *E-Government* pada masing-masing lembaga, terutama berkaitan dengan penyediaan informasi kepada publik. Hal lain yang melatarbelakangi penerbitan inpres tersebut adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme atau konsep *E-Government* yang harus diterapkan pada masing-masing lembaga pusat ataupun daerah serta memberikan persepsi atau pemahaman yang sama bagi semua instansi pemerintah tentang *E-Government* sehingga akan terjadi keseragaman dalam menerapkan sistem atau konsep *E-Government* pada masing-masing instansi pemerintah.

Intruksi Presiden No.3 Tahun 2003, mengharuskan instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah memiliki *website* sebagai sistem yang akan menaungi *E-Government* itu sendiri yang tercantum dalam butir ke-18 yang menjabarkan strategi keenam dalam pengembangan *E-Government*. *Website* adalah salah satu media yang memungkinkan warga untuk mengakses informasi publik dengan mudah. Kelebihannya adalah bisa diakses di semua tempat selama ada koneksi internet dan tidak terbatas oleh waktu. Publikasi informasi anggaran daerah di *website* resmi pemerintah daerah akan memudahkan publik dalam mengakses informasi anggaran daerah bila tersedia dengan baik dan lengkap.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang merupakan penyelenggara negara yang melakukan tugas, pokok dan fungsi dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat di Kota Palembang. Sebagai penyelenggara negara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang belum melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dilihat dari salah satu yang penunjang transparansi yaitu *website*.




**Gambar 1.1** Tampilan Awal *Website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (Sumber : *disdukcapil.palembang.go.id*.)

Gambar 1 menunjukkan tampilan awalan *website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan alamat *website* *disdukcapil.palembang.go.id*, tampilan awal ini terlihat postingan akhir dari *website* tersebut pada tanggal 10 Januari 2020, dan juga tampilan awal ini hanya menunjukkan berita-berita terkini dari Kota Palembang. Pada menu pilihan terdapat “Beranda” “Profile” “Berita” “Pengumuman” “Program” dan “Jadwal”.

Di luncurkannya *website* resmi tersebut bertujuan untuk membuka keran

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan masyarakat luas. Apabila penerapan ini berjalan dengan lancar dan baik, maka akan sangat menunjang transparansi dan keterbukaan informasi oleh pemerintah kepada publik, terutama mengenai transparansi keuangan.

Adapun penerapan *E-Government* sebagai bentuk dari transparansi keuangan instansi publik di Indonesia yang telah berjalan salah satunya pada *website* resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.




**Gambar 1.2 Tampilan Menu Anggaran dan Keuangan *website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta**

(Sumber : *kependudukan.jogjakota.co*)

Dapat dilihat pada Gambar 2 merupakan tampilan pada *website* Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, ketika kita *searching* “Laporan Keuangan” pada kolom pencarian hasil yang akan didapat seperti gambar 2 yaitu Draft anggaran dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menjadi salah satu contoh transparansi keuangan dan telah memberikan

kemudahan akses bagi publik untuk melihat proses keuangan yang ada di instansi.

Namun, lain halnya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang masih belum mencantumkan hasil laporan keuangan di *website* resmi. Dapat dilihat pada gambar 3.



**Gambar 1.3. Tampilan *searching website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.**

(Sumber : *disdukcapil.palembang.go.id*)

Gambar 3 terlihat tampilan *searching website* ketika mencari “Transparansi Keuangan” yaitu *Nothing Found*. Terlihat bahwa *website* tersebut belum menyediakan informasi mengenai transparansi keuangan dinas sehingga belum ada kemudahan akses bagi masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal-hal di atas dipengaruhi oleh faktor SDM yang kurang memadai dikarenakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang masih kurang SDM untuk mengelola *website*.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat beberapa pengecualian untuk informasi yang dapat dibuka, tetapi badan publik yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang dibiayai oleh APBN atau APBD wajib

membuka diri untuk menyampaikan informasi kepada publik.

Meskipun telah banyak peraturan perundangan yang menganjurkan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, namun pada praktiknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang belum memberikan kemudahan akses untuk informasi yang berkaitan dengan transparansi keuangan. Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan undang-undang yang berlaku.

Akibat yang akan dirasakan oleh pejabat publik adalah kurangnya kepercayaan dari masyarakat, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Selain itu penyebab lainnya ialah belum dilakukan pengukuran dan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang menyulitkan adanya perbaikan terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Transparansi Pengelolaan Keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

## **D. Manfaat Penulisan**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diharapkan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Manfaat penelitian dapat dibagi atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan masukan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik dalam memahami transparansi pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada transparansi pengelolaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak terkait mengenai transparansi pengelolaan keuangan dengan harapan dapat terciptanya pemerintahan yang jujur dan lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Moenek, Reydonnyzar & Suwanda, H. Dadang. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung : PT. Remaja Dostkarya

Usman, Husaini & Akbar, Purnomo S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara

Miles, M.B, Huberman, A.M & Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3*. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI : Press.

Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Suparmoko, M. 2013. *Keuangan Negara*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta

-----, 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teor Kritik dan Praktik*. Jakarta : Rajawali Pers.

Bappenas 2008 *Modul Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Publik Governance) di Indonesia*. Jakarta

### Jurnal

Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Badan Perencanaan dan Pembangunan

Nasional

### **Peraturan**

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

### **Internet**

Transparency International. *Corruption Perceptions Index*. 2021. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia> (diakses pada tanggal 08 Juni 2021)

Kemenkeu. 2008. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-anggaran-dan-perbendaharaan/2008-azas-azas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara> (diakses pada tanggal 12 Juni 2021)